



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mertimbang :**
- a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dumanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan;
- Mengingat :**
- Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kekayaan Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A, ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan



REPUBLIK
INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semesta atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengolahannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi;
5. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur urusan bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

6. Masyarakat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada nilai asal leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan sistem hukum adat di wilayah adanya.
7. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
8. Usaha Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahan yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk lain.
12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

PAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perencanaan dan penyelenggaraan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. keadilan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keutuhan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan ekspor dan daya saing;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangan petani;
- e. melindungi dan memajukan ketahanan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri.

1. memberikan...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN

- f. memberikan perlindungan kepada Petaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

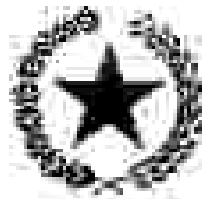
- a. perencanaan;
- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihian;
- d. budi daya Tanaman Perkebunan;
- e. Usaha Perkebunan;
- f. pengalihan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. akses data dan informasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pembiayaan Usaha Perkebunan;
- k. penanaman modal;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



REPUBLIK INDONESIA

KEPRESIDENAN

6 -

- (2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/zona.
- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petinggi Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. ketrja pendatang Perkebunan;
 - f. perkembangan baru pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi daerah dengan tetap mendukung misi kemakmuran bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan Perkebunan mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. Tanaman Perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. kawasan Perkebunan;
 - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. pembiayaan;



REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

1. penanaman modal; dan
2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan Perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan umpan provinsi.
- (2) Perencanaan Perkebunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan provinsi serta kebutuhan dan umpan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perkebunan digunakan dalam bentuk rencana Perkebunan.
- (2) Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;
 - b. rencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur;
- c. rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.

Pasal 10

- (1) Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi.
- (2) Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangannya.

TAB IV PENGGUNAAN LAHAN

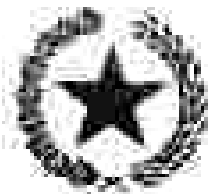
Pasal 1

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alan hak kepada Pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan

(2) Musyawarah



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Masyarakat dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. jenis tanaman;
 - b. ketertarikan lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - c. modal;
 - d. kapasitas pabrik;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. pola pengembangan usaha;
 - g. kondisi geografis;
 - h. perkembangan teknologi; dan
 - i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Pemeselesaian Perkebunan ulayat memindahkan hak penguasaan Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang timbul dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.



PERATURAN
MENTERI PERTANIAN

- 16 -

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengolah Lahan Perkebunan:
 - a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengolah Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengolah seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diolah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diolah diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayah Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan...



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

- 11 -

- (3) Kelembagaan lebih lanjut mengenai prinsip, besaran, dampak, dan tata cara pengoptimalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PERBENTHAN

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, mempekerjakan, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendafatiran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk diumumkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikawatirkan menimbulkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemertahanan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.



REPUBLIK INDONESIA

• 12 •

- (2) Menteri menetapkan standar daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan memperhitungkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemeliharaan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.
- (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.
- (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(4) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atas persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelarangan pengaliran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

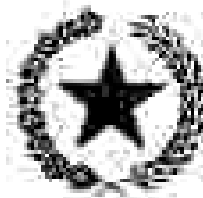
Pasal 26

Pemilihan benih bermutu untuk pengembangan benih daya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan pemuliaan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 27

- (1) Pemuliaan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28



KEMENTERIAN
PERTANIAN

- 14 -

Pasal 28

- (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk bibit atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pejabat Usaha Perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

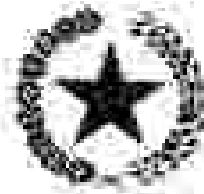
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pejabat Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 30

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diumumkan oleh pemilik varietas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat syarat dan tata cara melepas atau pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Varietas yang telah dilepas atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.
- (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan dan pemasaran diatur dengan Peraturan Menteri.



- 15 -

BAB VI

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam hutan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 33

- (1) Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

Pasal 35



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

- 16 -

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan keluarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilaksanakannya eradikasi terhadap tumbuhan dan/atau benda lain yang menyebabkan terdapatnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara nasional.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.



REPUBLIK INDONESIA

KEHUTANGANKERANJANGAN

- 17 -

BAB VII

USAHA PERKEBUNYAN

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 39

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.
- (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. badan hukum asing, atau
 - b. perseorangan warga negara asing.
- (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

Bagian Kedua

Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 41

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.

(2) Usaha...



KEMENTERIAN
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

- 18 -

- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, panen, pematangan, dan sortasi;
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah;
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan izin atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 44

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak;
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.

(3) Integrasi



REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

(19)

- (3) Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mempertamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi dan diversifikasi usaha harus dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
 - a. air, lingkungan,
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan
 - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memiliki sekurang-kurangnya 20% luas pabrik pereratan dari keseluruhan lahan baku yang dikuasakan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 46

Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Perusahaan Perkebunan yang meliputi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan kasan skala terdistribusi dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.



- 20 -

- (2) Isin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan
- a. jenis tanaman;
 - b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
 - c. teknologi;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. modal.

Pasal 48

- (1) Isin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Isin Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, isin diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat isin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pembaur isin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

Pasal 49

Kesatuan telah lanjut mengenai syarat dan tata lraa pembauran isin Usaha Perkebunan, lraasan lahan pertanian, usaha lraak daya Tanaman Perkebunan, dan lraapluan pabrik lraenta untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



- 21 -

Paragraf 50

Menyerah, gugur, dan batal/ubah cara yang berwujudnya
menetapkan cara Usaha Perkebunan dihapus.

- a. menyerahkan cara yang tidak sesuai peraturan
dan/atau
- b. meniadakan cara yang tidak sesuai dengan syarat lain
tentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Paragraf 51

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan
pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia Perkebunan;
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan/pemodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku
industri;
 - f. mengatur pemasaran dan pengeluaran Hasil
Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan
teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan
penggunaan hasil unggul.

1. memfasilitasi



- 20 -

1. memfasilitasi penguatan kelembagaan Petaka dan/atau
2. memfasilitasi jaringan keultraan antar Petaka Usaha Perkebunan

Pasal 52

Pemerintah Pusat memfasilitasi perkembangan Ikatan Ikhtiladil yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komunitas Perkebunan strategis tertentu bagi seluruh petanilka kepentingan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendukung terwujudnya Kelembagaan Petaka Usaha Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petanil

Pasal 54

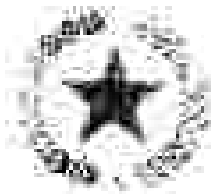
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitas pemberdayaan Petakun, kelompok Petakun, koperasi serta Ikatan Petakun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang

- a. mengerjakan, menggunakan, mendominasi, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, mendominasi, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan tujuan untuk Usaha Perkebunan.

2. melarutkan



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

- 2 -

- c. melakukan penanaman tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau melindungi Hasil Perkebunan.

Pasal 56

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 57

- (1) Untuk pembudayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekarjan, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. kepemilikan saham; dan
 - e. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58



PRAKTIKUM
KEPERAWATAN

- 24 -

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki lain Usaha Perkebunan atau lain Usaha Perkebunan untuk pada daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang disediakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Kentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan dan/atau
 - c. penutupan lain Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan...



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTRY AND FISHERIES

- 25 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, lokasi, dan tata cara pengentasan sarukel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 61

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.
- (2) Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi lahan daya Perkebunan, Pengalihan Hutan Perkebunan pemetaan, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 62

- (1) Pengembangan Perkebunan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
- a. ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. ekologi.
- (2) Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pengembangan Perkebunan berkelanjutan.

[3] Ketentuan...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

- 26 -

- [3] Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelindungan Wilayah Geografis yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bernilai spesifik.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengahfidungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bernilai spesifik.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. denda;
 - b. penutupan sementara dan pengisian Usaha Perkebunan dan/atau
 - c. penutupan diri Usaha Perkebunan.

Pasal 65

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi Lahan Perkebunan dalam wilayah geografis.

Pasal 66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 60

Ketentuan ini berlaku mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bernilai spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dalam rangka Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup;
 - b. melalui analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetika dan;
 - c. memiliki pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.



REPUBLIK INDONESIA
KEHUTANAN DAN PERUMAHAN

- 28 -

Pasal 68

Selanjut mempersiapkan lain usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup;
- b. analisa risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemertanian lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perkebunan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan dan/atau
 - c. penutupan lain usaha perkebunan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Halaman...



PRATISER
REVISI 1940/2024

- 29 -

Bagian Kesembilan Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan dan/atau;
 - d. penyediaan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 72

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan produksi dan pemasaran Perkebunan.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pemasaran yang baik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan sesuai terpadu dengan usaha budidaya Tanaman Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budidaya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

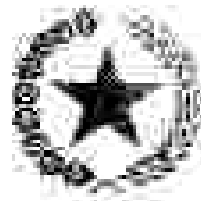
Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib mengimpor bahan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau pemasaran hasil usaha industri;
 - c. ganti rugi dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan _____



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF COOPERATION

- 11 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, bentuk, dan tata cara pengemasan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperlancar informasi pasar, promosi, dan meningkatkan hubungan pasar pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 77

Setiap Orang dilarang melakukan pengolahan, pemecahan, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memisahkan mutu dan/atau kualitas Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan pencelung dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan kerugian usaha tidak acak.

Pasal 78

Setiap Orang dilarang memisahkan Hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari pengarsipan dan/atau pemecahan.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

- 12 -

Pasal 79

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan diwajibkan mengklasifikasi Hasil Usaha Perkebunan yang bersangkutan menurut:

Pasal 80

Pemerataan Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

BAH IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 81

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, daya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 82

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaku penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komunitas Perkebunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.
- (3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan penyesuaian sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 84

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak berasal rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85



REKAM
REKAM

- 34 -

Paragraf 85

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.
- (2) Perseorangan warga negara asing dan/orang lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mutlak Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Paragraf 86

- (1) Pemerintah Pusat dan/orang Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pangan, dan pemasaran produk Perkebunan; dan
 - d. pertumbuhan penanaman modal.
- (3) Pengembangan dan pemetaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan hasil daya Perkebunan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - c. pemasaran dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. produksi hasil;
 - d. izin Usaha Perkebunan dan status hak lahan Perkebunan;
 - e. varietas tanaman;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. permintaan pasar;
 - h. produksi produksi;
 - i. produksi produksi; dan
 - j. produksi harga.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 58

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi Aparatur Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan atau metode pengembangan lainnya.

(3) Pengembangan



REVISI
BINA KEMERDIAAN

36

- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 88

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 90

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan.
- (2) Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

Pasal 92

Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 37 -

BAB XII

PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNYAN

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari pengumpulan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Pengumpulan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, proses Perkebunan, pemasaran Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk Perkebunan.



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB XIII PENANAMAN MODAL

Pasal 93

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Perkebun.
- (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PERTAWASAN

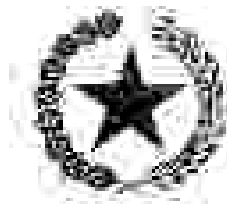
Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 94

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan,
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan,

c. pengolahan —



REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 97

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Ekstern dilakukan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau secara insidial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 99



Halaman 40

- 40 -

Pasal 99

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dan Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang dimunculkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan,
 - b. pengembangan kawasan,
 - c. penelitian dan pengembangan,
 - d. pembiayaan,
 - e. pembentangan



REPUBLIC OF INDONESIA

- 41 -

- e. pendayagunaan;
- f. pengawaran;
- g. pengembangan sistem data dan informasi;
- h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
- i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.

[3] Petani serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilibatkan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, atau perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai petani serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang meliputi tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaknai dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

b. melakukan...



REKAM-REKAM

- 42 -

- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk diaduga dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam sidang pidana di bidang Perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan perkebunan Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - g. membuat dan menaruh tangkai berita acara;
 - h. mengentalkan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan, dan
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- [3] Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada pemerintah umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [4] Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [5] Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada pemerintah umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

(c) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

HAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap pejabat yang menyalahkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Tulean Ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha di atas daya Tanaman Perkebunan dengan fungsi skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

442

Pasal 106

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan imo usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan imo yang tidak sesuai dengan peraturan, dan/atau
- b. menerbitkan imo yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penanaman tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. menanam dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 109

Pelembu Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemertanian lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda minima banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemakaian Hasil Perkebunan yang melakukan:

- a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan buah atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Orang yang menyalah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari pergerakan dan/atau pemertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 112



PRÉSIDENT
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

- 46 -

Pasal 112

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengakibatkan hancur Usaha Perkebunan yang menyenakkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat negara atau orang yang dipintakasi, atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

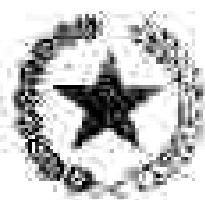
BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2) Perusahaan



REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- 47 -

- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah melaksanakan Usaha Perkebunan dan telah menulisi lain Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan persyaratan sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 116

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dibacakan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td:

DR. H. SUBILO DAMBANG YUDHOTONO

Dibundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

td:

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 308

Sollman sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perundang-undangan



Yusuf Djamali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNGAN

II. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Peraturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menanggapi konflik agraria terkait Perkebunan, pemidanaan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyediakan sarana dan prasarana Perkebunan, dan Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat

Tujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, menjaga dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedisiplinan, kemandirian, keberlanjutan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, transparansi, dan selektarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengurusan penyelenggaraan Perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan lahan, perkebunan, budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penulisan dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedisiplinan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedisiplinan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

- 2 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek teknis dan prasarana produksi Perkebunan, pemasaran, nilai daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemanfaatan Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterikatan dan saling ketergantungan secara sinergis antarPelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan penyebaran informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama sesuai proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus memperunobungkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berakar dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara langsung maupun, geologis, maupun kimiawi.



Paragraf 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penindakan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat dilaksanakan agar penyelenggaraan Perkebunan menjadi produktif dan pemerataan bangsa.

Huruf g

Cukup jelas.

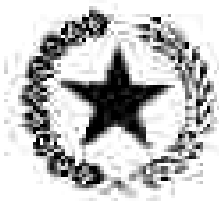
Huruf h

Yang dimaksud dengan "Jasa Perkebunan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha atau dasar berdasarkan jasa atau kontrak, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan kebun kebun (dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin Perkebunan dengan operasinya, penyempitan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemeliharaan dan pemupukan, serta pemeliharaan alat dan mesin Perkebunan.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan Perkebunan" adalah perencanaan tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, bukan perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah perencanaan lahan berdasarkan agroklimat dan jenis Tanah yang sesuai untuk budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Perkebunan yang dilakukan secara terintegrasi, pelestarian wilayah geografi bagi komoditas Perkebunan yang spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan Perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber daya manusia mencakup Pelaku Usaha Perkebunan, tenaga kerja Perkebunan, serta aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bekerja di bidang Perkebunan.

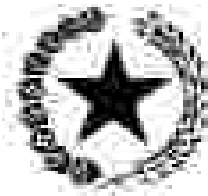
Huruf d

Kelompokan Perkebunan antara lain, kelompokan Pelaku Usaha Perkebunan dan kelompokan layanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan "koordinasi dan keterpaduan pembangunan" adalah seluruh kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan pendekatan ekonomi dan sosial agraria untuk membangun energi.

Huruf g

Sarana antara lain bendu, pupuk, pestisida atau bio pestisida, alat dan mesin, angkutan, prasarana antara lain jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Huruf h

Pembayaran mencakup sumber dan komponen pembayaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perindustrian.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11



PRÉSIDENT
REPUBLIQUE INDONÉSIE

- 7 -

Paras 11

Ayat (1)

Hak atas tanah yang diberikan untuk Usaha Perkebunan Capii berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paras 12

Ayat (1)

Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paras 13

Cukup jelas.

Paras 14

Cukup jelas.

Paras 15

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar lahan Perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemusahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak merugikan nilai tanah yang dipertahankan.

Paras 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Bidang Tanah Perkebunan yang diambil oleh negara merupakan bidang Tanah Perkebunan yang belum diserahkan oleh Perusahaan Perkebunan, sedangkan bidang Tanah Perkebunan yang telah diserahkan tetap menjadi milik Perusahaan Perkebunan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ..



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 9 -

Paragraf 25

Cukup jelas.

Paragraf 26

Cukup jelas.

Paragraf 27

Cukup jelas.

Paragraf 28

Cukup jelas.

Paragraf 29

Cukup jelas.

Paragraf 30

Cukup jelas.

Paragraf 31

Cukup jelas.

Paragraf 32

Cukup jelas.

Paragraf 33

Cukup jelas.

Paragraf 34

Cukup jelas.

Paragraf 35



KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "eramikasi" adalah tindakan penanaman terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan merusaknya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah suatu kepentingan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 41



REPUBLIK INDONESIA
KEPRESIDENAN

- 11 -

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha Pengolahan Hasil Perkebunan" adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budidaya Tanaman Perkebunan, seperti gula pasir dari tebu, teh hijau dan teh hitam dari daun teh, serta minyak sawit mentah dan ekstrak kelapa sawit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha lainnya antara lain hasil daya tanaman Perkebunan dengan tanaman kehutanan dan tanaman Perkebunan dengan usaha madu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan perkembangan usaha antara lain perkembangan pelaksanaan pemirisan, jumlah produksi, pelaksanaan benihisasi, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengolahan lingkungan hidup.

Pasal 49



REPUBLIC OF INDONESIA
DPR

- 13 -

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pembudayaan Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui fasilitas kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang ditempatkan kepada Pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "komoditas Perkebunan strategis tertentu" adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56



REPUBLIK INDONESIA
KEHUTANAN

- 14 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Keterampilan pembinaan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pegawai dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, ketertarikan, dan ketahanan Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan penyediaan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana umum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan" adalah tata laksana umum dengan tata laksana Perkebunan atau tata laksana Usaha Perkebunan untuk budi daya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

- 15 -

Paragraf 59

Catatan jelas

Paragraf 60

Catatan jelas

Paragraf 61

Ayats (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan pengembangan Perkebunan" adalah wilayah Perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Ayats (2)

Catatan jelas

Ayats (3)

Catatan jelas

Ayats (4)

Pengaturan lebih lanjut antara lain mengatur mengenai pembebasan, rancang bangun, pengusutan dan pemotakan kawasan pengembangan Perkebunan, pengembangan jaringan pemukiman dan ketentuan lain yang mendukung pengembangan kawasan Perkebunan.

Paragraf 62

Catatan jelas

Paragraf 63

Ayats (1)

Wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik berkenaan erat dengan sifat Tanah sebagai media tumbuh tanaman sehingga dapat memproduksi Hasil Perkebunan dengan spesifikasi tertentu.

Pengaturan



- 16 -

Pengaturan perlindungan wilayah geografi dimajukan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditi Perkebunan yang kerana faktor lingkungan geografi termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualiti tertentu pada komoditi Perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat dipertahankan pada wilayah lainnya.

Sebagai contoh, tumbuhan Deli Lantana optimal dengan iklim resin spesifik apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wapui dan Sungai Ulu. Apabila ditanam di daerah lain walaupun agro ekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, ciri resin spesifiknya tidak muncul.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Paragraf 64

Cukup jelas.

Paragraf 65

Cukup jelas.

Paragraf 66

Cukup jelas.

Paragraf 67

Ayat (1)

Memelihara kelestarian Sungai lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dengan hal ini Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian Sungai lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Ayat (3)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemertaan lingkungan hidup.

Huruf b

Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan yang memproduksi dan/atau memasarkan bahan hasil rekayasa genetika agar memenuhi kriteria-kriteria keamanan hayati dan keamanan pangan, pakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan, seperti kolam limbah, pemangkuap gas metana (methan capture), pemukiman rakyat dan jarak kebun perumahan, jalur kesehatan dan pendidikan untuk pekerja Perkebunan.

(Ayat (2))



REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan" adalah harga komoditas yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditas sehingga harga komoditas Perkebunan menjadi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

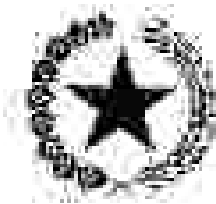
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah memfasilitasi memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi antara lain sumber data potensi lahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta pemondokan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha hulu daya Tumbuhan Perkebunan antara lain jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas unit Pengolahan Hasil Perkebunan, peningkatan nilai tambah penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan Pesbun, jenis dan kualitas Hasil Perkebunan, dan aspek administratif bagi Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban

Pasal 74

Ayat (1)

Hasil Perkebunan tertentu yang merupakan bahan baku impor antara lain:

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.



Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Setentuan menghargai kearifan lokal dimanfaatkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan Usaha Perkebunan di suatu wilayah dapat berakrab dengan ketahanan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama di sini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen pertanian dan pengembangan.

Organisasi profesi, asosiasi lain, persatuan agribisnis Indonesia, himpunan Ilmu Tanah Indonesia, himpunan ekonomi pertanian Indonesia, badan ahli gis Indonesia, dan masyarakat kelapa sawit Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 83



REVISI
2017/2018

- 21 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pemangku kepentingan di bidang Perkebunan antara lain Pelaku Usaha Perkebunan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, akses komoditas, dan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Masyarakat Perkebunan antara lain pelaku Perkebunan dan pemerhati masalah Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

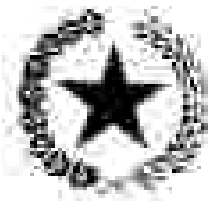
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

1223

Paragraf 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan Perkebunan" adalah salah satu upaya pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 92

Cukup jelas.

Paragraf 93

Cukup jelas.

Paragraf 94

Cukup jelas.

Paragraf 95

Cukup jelas.

Paragraf 96

Cukup jelas.

Paragraf 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan teknis adalah penerapan budaya yang baik (*good agricultural practices*), penerapan parrapanen dan pengolahan yang baik (*good handling practices*) dan *good manufacturing practices*, dan penerapan pengendalian Perkebunan berkelanjutan.

Ayat (2) =



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 23 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 96

Cukup jelas.

Paragraf 98

Cukup jelas.

Paragraf 100

Cukup jelas.

Paragraf 101

Cukup jelas.

Paragraf 102

Cukup jelas.

Paragraf 103

Cukup jelas.

Paragraf 104

Cukup jelas.

Paragraf 105

Cukup jelas.

Paragraf 106

Cukup jelas.

Paragraf 107.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 26 -

Paragraf 107

Cukup jelas

Paragraf 108

Cukup jelas

Paragraf 109

Cukup jelas

Paragraf 110

Cukup jelas

Paragraf 111

Cukup jelas

Paragraf 112

Cukup jelas

Paragraf 113

Cukup jelas

Paragraf 114

Cukup jelas

Paragraf 115

Cukup jelas

Paragraf 116

Cukup jelas

Paragraf 117



REPUBLIC OF INDONESIA
PRESIDENT

• 35 •

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5613